

LAMPIRAN
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 67/PMK.03/2011
tentang : Penyesuaian Besarnya Nilai
Jual Objek Tidak Kena
Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR..... (1)

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA*).....(2)
TAHUN PAJAK.....(3)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyesuaikan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan perkembangan ekonomi, moneter dan harga umum objek pajak, perlu mengatur kembali besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota.....(4);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota.....(5) Tahun Pajak.....(6);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Memperhatikan:

1. Surat Rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota*).....(7)
Nomor:.....(8) tanggal.....(9) hal.....(10)
2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....(11)
Nomor..:.....(12) tanggal.....(13) hal.....(14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA.....(15) TAHUN PAJAK.....(16).

PERTAMA:

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB untuk Kabupaten/Kota*).....(17)
adalah sebesar Rp.....(18) (.....)(19)
untuk setiap Wajib Pajak.

KEDUA:

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Gubernur Propinsi.....(20);
3. Bupati/Walikota.....(21);
4. Kepala KPP Pratama.....(22).

Ditetapkan di.....(23)
Pada tanggal.....(24)
an. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR.....(25)

ttd.

.....(26)
NIP.....(27)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN

- Angka 1 : diisi nomor surat keputusan mengenai penetapan NJOPTKP
Angka 2 : diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP
Angka 3 : diisi Tahun Pajak berlakunya NJOPTKP
Angka 4 : diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP
Angka 5 : diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP
Angka 6 : diisi Tahun Pajak berlakunya NJOPTKP
Angka 7 : diisi nama Gubernur/Bupati/Walikota yang menandatangani surat rekomendasi
Angka 8 : diisi nomor surat rekomendasi
Angka 9 : diisi tanggal surat rekomendasi
Angka 10 : diisi hal dalam surat rekomendasi
Angka 11 : diisi nama KPP Pratama yang menerbitkan surat usulan penerbitan keputusan mengenai penetapan NJOPTKP
Angka 12 : diisi nomor surat Kepala KPP Pratama
Angka 13 : diisi tanggal surat Kepala KPP Pratama
Angka 14 : diisi hal usulan surat Kepala KPP Pratama
Angka 15 : diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP
Angka 16 : diisi Tahun Pajak berlakunya NJOPTKP
Angka 17 : diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP
Angka 18 : diisi besarnya NJOPTKP dalam angka
Angka 19 : diisi besarnya NJOPTKP dalam huruf
Angka 20 : diisi nama propinsi tempat kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP
Angka 21 : diisi nama kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP
Angka 22 : diisi nama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten/kota yang ditetapkan NJOPTKP
Angka 23 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan
Angka 24 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan
Angka 25 : diisi nama Kanwil DJP yang menerbitkan surat keputusan
Angka 26 : diisi nama Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan surat keputusan
Angka 27 : diisi NIP Kepala Kanwil DJP yang menerbitkan surat keputusan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO